



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/P TAHUN 2009**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW.01/2706/DPR RI/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04/DPR RI/IV/2008-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2009-2013, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, sebagaimana diusulkan Presiden melalui surat Nomor: R-19/Pres/3/2009 tanggal 30 Maret 2009;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013, masing-masing atas nama :
1. Sdr. Abdul Rahman Ma'mun;
 2. Sdr. Amirudin;
 3. Sdr. Ramly Amin Simbolon;
 4. Sdr. Henny S. Widyaningsih;
 5. Sdr. Ahmad Alamsyah Saragih;
 6. Sdr. Dono Prasetyo;
 7. Sdr. Usman Abdhali Watik.

KEDUA : ...

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

